



PUTUSAN

Nomor. 24/PID.SUS/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **IGO FRANSISKO Bin BARTIS TAGUH S.W. ANTANG**
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 10 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Anggur RT 004/RW 001 Kel. Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2016;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 (RUTAN);

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 (RUTAN);

Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2016;

Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 (RUTAN);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 (RUTAN);

Hal. 1 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 (RUTAN);

Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **SUKAH L. NYAHUN, SH.M.Pd** Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Penasehat Hukum Sukah L. Nyahun, S.H.M.Pd dan rekan yang beralamat di Jalan Menteng 18 Lantai II No. 14 Komplek Temanggung Tilung Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/AD-PH/S/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 113/III/2016/SK/PN Plk tertanggal 29 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 No.145/Pid.Sus/2016/PN.Plk, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2016 No.Reg.Perk.: PDM-125/Plang/0316, Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IGO FRANSISKO Bin BARTIS TAGUH S.W. ANTANG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2015 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Jalan G. Obos XII Gang Nilam 2 No. 13 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang

Hal. 2 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (korban GITA RAHMADANA Binti ARDIANSYAH UMUR 17 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Juli tahun 2015 saksi korban janji dengan Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di Jalan Antang kemudian saksi korban bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa di jalan G. Obos XII Gang. Nilam 2 No 13 Palangkaraya, Terdakwa merayu dan berkata kepada saksi korban "aku akan menikahimu kalau mau melakukan hubungan intim" kemudian Terdakwa berkata "aku mau main sama kamu" dan saksi korban menjawab "iya" kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban dan membuka kancing baju hem saksi korban kemudian meraba payudara saksi korban setelah itu Terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil Terdakwa maju mundurkan pantat Terdakwa sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprengi namun setelah kejadian persetubuhan yang pertama ini, persetubuhan berikutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban, sampai pada bulan September tahun 2015 mengetahui saksi korban terlambat datang bulan (haid) kemudian Terdakwa dan saksi korban melakukan tes kehamilan terhadap saksi korban dan hasilnya saksi korban positif hamil, mengetahui hal tersebut Terdakwa malah menyuruh saksi korban menggugurkan kandungannya namun saksi korban menolak dan akhirnya karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, ayah korban yaitu saksi Ardiansyah Bin Basni melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban terus dilakukan Terdakwa sampai 10 (sepuluh) kali dan terakhir dilakukan pada hari

Hal. 3 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan G. Obos XII Gang Nilam 2 No. 13 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu adalah tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua/wali korban;

Bahwa saksi korban masih di bawah umur, yaitu berusia 17 tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-474.1/58c.sip/2001 tanggal 08 Januari tahun 2001 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotim.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor: VER/18/I/2015/Rumkit tanggal 26 Januari 2016 a.n. GITA RAHMADANA dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang ke Rumah sakit dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik.

2. Pada pemeriksaan fisik korban :

Tidak ditemukan luka tanda-tanda kekerasan.

Pada perabaan perut : tinggi puncak rahim satu koma lima dibawah pusat dengan ukuran empat belas sentimeter, janin punggung kanan, posisi kepala janin mengarah ke jalan lahir, kepala janin belum masuk pintu jalan lahir, denyut jantung janin seratus lima puluh sembilan sampai seratus enam puluh satu kali permenit.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Pada perabaan perut ditemukan tanda-tanda kehamilan. Pada saat ini diperkirakan usia kehamilan korban kurang lebih lima bulan atau 20 minggu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-125/Plang/0316, tertanggal 21 April 2016, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IGO FRANSISKO Bin BARTIS TAGUH S.W. ANTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “**dengan tipu muslihat membujuk anak untuk bersetubuh dengannya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IGO FRANSISKO Bin BARTIS TAGUH S.W. ANTANG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan *denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair dua (2) bulan kurungan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Curve warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model C3-00 warna abu-abu merah muda motif sticker kartun burung hantu;
Dikembalikan kepada saksi korban GITA RAHMADANA Binti ARDIANSYAH;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tertanggal 12 Mei 2016 No.145/Pid.Sus/2016/PNB.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IGO FRANSISKO Bin BARTIS TAGUH S.W. ANTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Hal. 5 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Curve warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model C3-00 warna abu-abu merah muda motif sticker kartun burung hantu;
Dikembalikan kepada saksi Gita Rahmadana Binti Ardiansyah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta Pid/2016/PN.Plk, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 19 Mei 2016 Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk dan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut oleh Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 31 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2016, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 26 Mei 2016;

Hal. 6 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, maka oleh Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 No.145/Pid.Sus/2016/PN.Plk yakni :

Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut sebab sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menguraikan dakwaan secara terperinci kejadian perkara dalam berkas dakwaan oleh karena Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bersama korban, dan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 Terdakwa dengan korban telah menikah secara agama islam; Dan korban selaku isteri dari Terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 15 Mei 2016;

Bahwa dalam melakukan hubungan tersebut, Terdakwa tidak pernah memaksa korban atau melakukan pengancaman terhadap korban, tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dengan korban telah lama menjalin hubungan pacaran sejak masih kelas 1 SMKN, dan Terdakwa telah bertanggung jawab dan telah diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan surat perjanjian perdamaian tanggal 27 Januari 2016 antara orang Tua Terdakwa dengan orang Tua korban, dan sekarang antara Terdakwa dan korban telah menjadi suami-isteri sah;

Bahwa akan tetapi meskipun antara Terdakwa dengan saksi korban telah kawin secara sah secara agama islam yang diikuti dengan resepsi pernikahan, dan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak dan antara keluarga Terdakwa/Pembanding dengan keluarga korban tidak ada yang keberatan lagi, ternyata perkara ini

Hal. 7 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.



tetap dilanjutkan hingga Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut”*** dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, dan menurut Terdakwa/Pembanding perkara ini sangat dipaksakan;

Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 tersebut, terlebih selama persidangan berlangsung tidak pernah menyinggung hubungan antara Terdakwa/Pembanding dengan korban yang telah berdamai dan telah menjadi suami isteri yang sah;

Bahwa atas alasan tersebut maka Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya perkara ini, dan putusan yang diberikan kepada Terdakwa/Pembanding sangatlah berat dan bahkan tidak menunjukkan rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembading, terlebih antara Terdakwa dengan korban telah memiliki satu orang anak dan Terdakwa/Pembanding ingin lebih menunjukkan tanggung jawabnya terhadap korban selaku isterinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk yang dimohonkan banding, dan menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut”*** atau setidaknya memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mengemukakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang dipandang sangat prinsipil dan urgen untuk dipertimbangan dalam perkara ini yakni sebagai berikut ;

1. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Terdakwa/Pembanding didalam perkara ini dilahirkan di Palangka Raya pada tanggal 10 Agustus 1997;
2. Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-125/Plang/0316 tanggal 18 Maret 2016, menyebutkan bahwa : “Berawal **sekitar bulan Juli tahun 2015** saksi korban janji dengan Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di Jalan Antang kemudian saksi korban bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa di jalan G. Obos XII Gang. Nilam 2 No 13 Palangkaraya, Terdakwa merayu dan berkata kepada saksi korban “aku akan menikahimu kalau mau melakukan hubungan intim” kemudian Terdakwa berkata “aku mau main sama kamu” dan saksi korban menjawab “iya” kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban dan membuka kancing baju hem saksi korban kemudian meraba payudara saksi korban setelah itu Terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil Terdakwa maju mundurkan pantat Terdakwa sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprengi namun setelah kejadian persetubuhan yang pertama ini, persetubuhan berikutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban, sampai pada bulan September tahun 2015 mengetahui saksi korban terlambat datang bulan (haid) kemudian Terdakwa dan saksi korban melakukan tes kehamilan terhadap saksi korban dan hasilnya saksi korban positif hamil, mengetahui hal tersebut Terdakwa malah menyuruh saksi korban menggugurkan kandungannya namun saksi korban menolak dan akhirnya karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, ayah korban yaitu saksi Ardiansyah Bin Basni melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah”

Hal. 9 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa perbuatan persetubuhan yang didahului dengan kata-kata dari Terdakwa/Pembanding kepada saksi korban yang berbunyi: ***“aku akan menikahimu kalau mau melakukan hubungan intim” kemudian Terdakwa berkata “aku mau main sama kamu” dan saksi korban menjawab “iya”***, hal itu terjadi pada bulan Juli tahun 2015;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa/Pembanding mengucapkan kata-kata ***“aku akan menikahimu kalau mau melakukan hubungan intim” kemudian Terdakwa berkata “aku mau main sama kamu” dan saksi korban menjawab “iya”*** di bulan Juli tahun 2015, Terdakwa **belum genap** berusia 18 (delapan belas) tahun ;

5. Bahwa meskipun dakwaan Penuntut Umum di juncto-kan dengan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, namun sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa/Pembanding berupa mengucapkan kata-kata : ***“aku akan menikahimu kalau mau melakukan hubungan intim” kemudian Terdakwa berkata “aku mau main sama kamu” dan saksi korban menjawab “iya”*** yang kemudian dikwalifisir sebagai unsur membujuk anak melakukan persetubuhan **hanya dilakukan/diucapkan oleh Terdakwa** pada saat sebelum melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Juli tahun 2015, sedang untuk persetubuhan berikutnya dilakukan atas dasar suka-sama suka, sehingga dengan demikian sebagai ***“Tempus Delicti”*** dalam perkara ini adalah bulan Juli tahun 2015;

6. Bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding pada saat tindak pidana yang didakwakan kepadanya dilakukan, Terdakwa/Pembanding belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 U.U No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyebutkan : ***“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”***, maka **seharusnya**



penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap Terdakwa dalam perkara ini haruslah mengacu kepada ketentuan Undang Undang No.11 tahun 2012 tersebut ;

7. Bahwa didalam perkara ini, semenjak tahapan penyidikan, penuntutan hingga persidangan Pengadilan Negeri telah menyimpangi ketentuan sebagaimana yang diatur didalam U.U No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sehingga hal ini telah menghilangkan hak-hak Terdakwa/Pembanding sebagai Terdakwa Anak sebagaimana diatur didalam U.U No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak antara lain :

- Hak untuk diancam pidana dengan komposisi lamanya pidana tidak melebihi dari setengah ancaman pidana yang diancamkan kepada pelaku Dewasa; (Vide pasal 81 ayat 2 U.U No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak);
- Hak untuk wajib dilakukan Diversi, terlebih dalam perkara ini keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan antara Terdakwa dengan saksi korban telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam sebelum persidangan di Pengadilan dilakukan. Dan usia saksi korban selaku mempelai wanita telah melampaui usia yang disyaratkan didalam Undang Undang No.1 tahun 1974 untuk boleh kawin (telah lebih dari 16 tahun) ;
- Hak-hak lain sebagaimana diatur didalam U.U No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

8. Bahwa U.U No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga telah mengatur sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi setiap pejabat baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa seharusnya Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini harus diperiksa dengan acara yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, akan tetapi didalam perkara ini telah diajukan dengan system pidana yang berlaku bagi pelaku dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini seharusnya disidik, dituntut, dan diperiksa dipersidangan dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang berlaku dalam sitem peradilan pidana anak, akan tetapi nyatanya telah diajukan dengan sistem pidana yang berlaku bagi pelaku dewasa, sehingga demi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan demi kepastian hukum bagi Terdakwa/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pemeriksaan perkara permohonan banding dari Pembanding akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan azas kapatutan dan keadilan bagi Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat berkas perkara dan setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya didalam putusannya perihal unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi juga didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena seharusnya Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini selayaknya diajukan dengan sistem peradilan pidana anak, yang nota bene ancaman pidana yang diperuntukkan bagi Terdakwa dalam perkara pidana anak adalah setengah dari pidana yang diancamkan kepada pelaku dewasa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap Terdakwa didalam perkara ini, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana anak;

Menimbang, bahwa kecuali hal tersebut diatas, oleh karena didalam perkara ini, pihak keluarga Terdakwa/Pembanding dengan pihak keluarga korban telah berdamai dan antara Terdakwa/Pembanding dengan si korban telah menikah secara sah secara agama islam dan telah dilaksanakan resepsi adat perkawinan yang berlaku sehingga Terdakwa dan korban telah sah sebagai suami isteri sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, dan dari hasil perkawinan antara Terdakwa dan korban telah memiliki satu orang anak, maka menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah layak

Hal. 12 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan, sehingga selengkapnya seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan Memori Banding dari Terdakwa/Pembanding yang pada pokoknya berpendirian bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya karena antara Terdakwa dengan korban telah berdamai dan telah sah menjadi suami-isteri, oleh karena karena menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidaklah menghapus sifat tindak pidana yang telah dilakukan, dan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah delik aduan yang dapat dicabut apabila Terdakwa dan korban telah berdamai, namun hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa saja;

Memperhatikan pasal 81 ayat 2 U.U. R.I No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas U.U R.I No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak **jo** pasal 64 KUHP **dan** pasal-pasal dari U.U R.I No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk yang dimohonkan banding

Hal. 13 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.



tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN.Plk yang lain dan selebihnya;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2016**, oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **DOLMAN SINAGA, SH.**, dan **SETYANINGSIH WIJAYA,SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOLMAN SINAGA, SH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH,MH.

SETYANINGSIH WIJAYA,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH

Hal. 14 dari 15 hal. Put No.24/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)